Silabus & Kurikulum Ahli K3 Kelistrikan

Berdasarkan pada **Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 131 Tahun 2018** tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan.

A. Ahli K3 Listrik

Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	M.71KKK02.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan
2	M.71KKK02.002.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perencanaan Instalasi Listrik dan Pembangkit
3	M.71KKK02.003.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perencanaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi
4	M.71KKK02.004.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perencanaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi
5	M.71KKK02.05.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perencanaan Instalasi Listrik pada Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL)
6	M.71KKK02.006.1	Mengelola Risiko Bahaya Listrik
7	M.71KKK02.007.1	Mengelola Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
8	M.71KKK02.008.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Pembangkitan
9	M.71KKK02.009.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi
10	M.71KKK02.010.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi
11	M.71KKK02.011.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di IPTL
12	M.71KKK02.012.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Pembangkitan
13	M.71KKK02.013.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi
14	M.71KKK02.014.1	Menerapkan Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi
15	M.71KKK02.015.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

16	M.71KKK02.016.1	Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Pekerjaan Listrik
17	M.71KKK02.017.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir
18	M.71KKK02.018.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Pembumian
19	M.71KKK02.019.1	Menerapkan Persyaratan K3 Listrik pada Ruang Khusus
20	M.71KKK02.020.1	Menerapkan Laporan Kegiatan K3 dan Kecelakaan Kerja
21	M.71KKK02.021.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Pemeriksaan Instalasi Listrik Pertama dan/atau Perubahan
22	M.71KKK02.022.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Pekerjaan Pengujian Instalasi Listrik Pertama dan/atau Perubahan
23	M.71KKK02.023.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Pekerjaan Pemeriksaan Instalasi Ketenagalistrikan Berkala
24	M.71KKK02.024.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Pekerjaan Pengujian Instalasi Ketenagalistrikan Berkala

Persyaratan:

- Ijazah D3 dengan Surat pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik atau
- Ijazah D4/S1 dengan Surat pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik
- Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik bagi yang belum memiliki pengalaman kerja dengan minimal Pendidikan D4/S1.